



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap Pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan semesta Pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.

8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rejang Lebong adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Peserta Bukan Penerima Upah adalah Orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

18. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
21. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
22. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
24. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki Pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
26. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
27. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
28. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati .

29. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sosial keagamaan.
30. Cakupan Kepesertaan Semesta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan semesta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Program dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Program perlindungan Pekerja Rentan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JHT;
 - c. JP;
 - d. JKM; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja dan Pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta penerima Upah, meliputi :
 1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
 2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara;
 - b. Peserta bukan penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja Migran Indonesia;
 - e. Pekerja Sosial Keagamaan; dan
 - f. Pekerja Rentan.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pejabat negara non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - c. aparatur desa;
 - d. badan permusyawaratan desa;

- e. lembaga adat desa;
 - f. lembaga kemasyarakatan;
 - g. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - h. Pekerja pada orang perseorangan;
 - i. orang asing yang bekerja di Daerah paling singkat 6 (enam) bulan;
 - j. Pekerja dalam masa percobaan;
 - k. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - l. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Penyelenggara Negara dan pemilik badan usaha selaku pemberi kerja.
- (3) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (5) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah Pekerja yang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
- a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;

- c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
 - d. program perlindungan Pekerja Rentan;
 - e. Program perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan
 - f. program perlindungan Pekerja perkebunan sawit melalui alokasi Dana Bagi Hasil Sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang bukan menerima upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.

Pasal 9

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.

Pasal 11

- (1) Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja melayani umat sebagai Pekerja Sosial Keagamaan, antara lain:

- a. agama Islam, antara lain meliputi :
 1. imam masjid;
 2. marbot masjid;
 3. guru mengaji;
 4. mubaligh;
 5. khatib;
 6. bilal; dan
 7. gharim;
 - b. agama Kristen, antara lain meliputi :
 1. pelayan full timer gereja;
 2. koster;
 3. guru sekolah minggu;
 4. majelis jemaat; dan
 5. tata usaha.
 - c. agama Katolik, antara lain meliputi :
 1. pastor;
 2. frater;
 3. biarawati;
 4. prodiakon;
 5. pengantar; dan
 6. guru sekolah minggu.
 - d. agama Hindu, antara lain meliputi :
 1. pinandhita;
 2. serati;
 3. parisada hindu dharma Indonesia;
 4. guru pasraman;
 5. bendesa adat; dan
 6. pecalang.
 - e. agama Budha, antara lain meliputi :
 1. bhikku/i, samanera/i;
 2. pandita;
 3. upacarika, upasaka/upasika; dan
 4. guru agama budha sekolah minggu;
 - f. Khonghucu dan aliran kepercayaan lainnya.
- (2) Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan oleh Dinas Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.
 - (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.

Pasal 12

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan perangkat daerah;
- b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
- c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja, meliputi:
 1. Peserta penerima Upah, yakni:
 - a) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara; dan
 - b) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara;
 2. Peserta bukan penerima Upah;
 3. Pekerja Jasa Konstruksi;
 4. Pekerja Migran Indonesia;
 5. Pekerja Sosial Keagamaan; dan
 6. Pekerja Rentan;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja; dan
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program / kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan semesta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan

- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Penerima Upah Yang Bekerja Pada Penyelenggara
Negara

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara termasuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD, APBDesa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada
Penyelenggara Negara

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.

- (3) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pemberi kerja/ badan usaha yang mempekerjakan Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan
Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui -perangkat daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk kategori Pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.

- (2) Stimulus bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, APBDesa, kontribusi badan usaha dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Dana bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi, Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Peran Pemerintah Daerah Dalam Program
Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan

Pasal 21

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Sosial Keagamaan.
- (2) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk yang aktif bekerja melayani ummat sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya.
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (3) Data Usulan Penerima Pekerja Sosial Keagamaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Peran Pemerintah Daerah Dalam Program
Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 22

- (1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 sampai dengan belum mencapai 65 Tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (3) Bantuan iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 23

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima bantuan iuran bagi Pekerja rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas Pekerjaanya.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh —perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.

- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja Daerah, seluruh perangkat daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Desa menganggarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintahan desa dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 11 September 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 11 September 2025


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 786